



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

USMAN, Tanjung Beringin, 10 Januari 1957, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TEBING TINGGI, Alamat jalan Dr. Sutomo Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Roy Eddy Sahputra Ginting, dkk, berdasarkan Surat Kuasa B.2019-II/KC/ADK/07/2018, tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PEMERINTAH RI c/q MENTERI KEUANGAN RI c/q DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA c/q KANWIL DJKN SUMATERA UTARA c/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN, Alamat Jalan P. Diponegoro No. 30 Gedung Keuangan Negara Lt. 2 Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 22 Juni 2018 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TBT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Hubungan Hukumnya.

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2018/PN TBT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya.
 2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat I Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
 3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).
 4. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 204 Desa Pekan Tanjung Beringin, dengan Sebidang Tanah dan Bangunan Seluas 169 M² (Seratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi), Terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Zulkarnain.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 202 Desa Pekan Tanjung Beringin, dengan Sebidang Tanah dan Bangunan Seluas 1.940 M² (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi), Terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Zulkarnain dan Ekawati.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 158 Desa Pekan Tanjung Beringin, dengan Sebidang Tanah dan Bangunan Seluas 174 M² (Seratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi), Terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama USMAN SANIM.
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat kepada Tergugat I.
- II. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II
1. Bahwa dengan tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*OnRechtmatig Edaad*), serta bertentangan dengan :

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2018/PN TBT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut" Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Tebing Tinggi) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;

Halaman 3 dari 28Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TBT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara Yaitu;

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata ;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

2. Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Tergugat II adalah merupakan cacat hukum serta

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2018/PN TBT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (*Beding Van Eigenmatigeverkoop*) harus berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Tergugat II.

3. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”

Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan : “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

Maksudnya adalah Konsumen diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, Maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Negeri.

4. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2018/PN TBT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebing Tinggi demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk bersidang dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (Good opposant);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan *Pasal 224 HIR/258 RBG* yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (*Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013*).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa "*Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut*" Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (*Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*) untuk memerintahkan

Halaman 6 dari 28Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2018/PN TBT**



Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);

- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- 7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;



4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata ;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan Pihak Tergugat I dihadiri oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh Kuasanya ataupun wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 16 Juli 2018, tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI.

DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT (USMAN SI KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa Dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (*middelen van den eis*).

Namun, apabila diperhatikan secara cermat baik dalam posita/fundamentum petendi yang menjadi dasar dari petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Keberatan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam petitum untuk dapat membatalkan segala bentuk lelang terhadap agunan Penggugat tidak disertai dengan dalil hukum yang jelas pada posita gugatan.

Dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur.

2. Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan ;

Sehingga gugatan Penggugat tidak mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan.

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat telah didasarkan pada:

- a. dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang TIDAK BENAR, dan
- b. dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang TIDAK BENAR;

maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2018/PN TBT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard);

M a k a Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat DITOLAK atau setidaknya - tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LTTIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Apabila diperhatikan secara cermat Causa Prima Gugatan disebutka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah *Hubungan Peijanjian Kredit*.

Namun demikian dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat hanyalah Usman S. Padahal apabila yang dimaksud Hubungan Peijanjian Kredit yang diberikan oleh BRI yaitu sesuai dengan :

- Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 04 Tanggal 26 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Hotmawaty, Sarjana Hukum, Notaris di Serdang Berdagai.

yang bertindak sebagai Yang Berhutang atau Pengambil Kredit adalah Usman S dan Ny. Supena Batubara dan Zulkarnain. Dengan demikian, jelas bahwa Gugatan tersebut berdasar pada Surat Perjanjian Membuka Kredit antara BRI selaku kreditur dengan Penggugat yaitu Usman S dan Ny. Supena Batubara dan Zulkarnain.

2. Bahwa Sesuai dengan bagian komparasi Surat Perjanjian diatas pihak yang

berkepentingan atas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I bukan hanya Penggugat saja namun juga Ny. Supena Batubara dan Zulkarnain. Hal ini dikarenakan baik Penggugat dan Ny. Supena Batubara dan Zulkarnain bertindak secara tanggung renteng (*Hoofdeijk*).

Dengan tidak ikutsertanya Ny. Supena Batubara dan Zulkarnain sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat telah kekurangan Pihak karena tidak semua Pihak Yang Berhutang atau Pengambil Kredit bertindak sebagai Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka :berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat gugatan nya tanggal 22 Juni 2018, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;

Hal-hal yang Tergugat I sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.

2. Bahwa Perlu Tergugat I jelaskan terlebih dahulu terkait hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat, sekaligus membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 1 halaman 2 dalam gugatan nya yang menyatakan hubungan perjanjian kredit angsuran per bulan.

Dapat Tergugat I jelaskan bahwa Penggugat merupakan debitur Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit berupa :

- Fasilitas kredit modal kerja (KMK) Co Tetap sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sesuai Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 04 Tanggal 26 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Hotmawaty, Sarjana Hukum, Notaris di Serdang Berdagai.
- Addendum Tambahan Perjanjian Kredit Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sesuai Akta Addendum Perjanjian Tambahan Kredit Nomor 04 Tanggal 5 September 2007 yang dibuat dihadapan Hotmawaty, Sarjana Hukum, Notaris di Serdang Berdagai.
- Addendum Perjanjian Perpanjangan dan tambahan Kredit sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enampuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, sesuai Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 13 Tanggal 06 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Ratna Emilia, Sarjana Hukum, Notaris di Serdang Berdagai.
- Addendum Perpanjangan Kredit, sesuai Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 69 tanggal 23 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Ratna Emilia, Sarjana Hukum, Notaris di Serdang Berdagai.

Halaman 11 dari 28Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TBT



Berdagai.

- Addendum Perjanjian Kredit, sesuai Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Rifki R Purnomo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Serdang Berdagai.
 - Addendum Perjanjian Kredit, sesuai Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dihadapan Ratna Emilia, Sarjana Hukum, Notaris di Serdang Berdagai.
 - Restrukturisasi Kredit, sesuai Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 16 tanggal 07 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Ratna Emilia, Sarjana Hukum, Notaris di Serdang Berdagai.
 - Addendum Suplesi Kredit, yaitu tambahan kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Akta Addendum Suplesi Kredit Nomor 77 tanggal 12 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Yunasril, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Serdang Berdagai.
 - Addendum Suplesi Kredit, yaitu tambahan kredit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Addendum Suplesi Kredit Nomor 74 tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Yunasril, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Serdang Berdagai.
 - Restrukturisasi Perjanjian Kredit, sesuai Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 57 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Yunasril, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Serdang Berdagai.
3. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:
- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 158 / Desa Pekan Tanjung Beringin atas nama Usman Sanim (Penggugat) yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 52/2007 tanggal 12 Februari 2007 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Hotmawaty, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Serdang Bedagai.



- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 202 / Desa Pekan Tanjung Beringin atas nama Zulkarnain dan Ekawati yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 252/2017 tanggal 08 Maret 2017 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Yunasril, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 204 / Desa Pekan Tanjung Beringin atas nama Zulkarnain yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 362/2008 tanggal 02 Juli 2008 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 171/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Ratna Emilia Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Bahwa Dapat Tergugat I jelaskan terkait Lelang agunan kredit Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Tergugat I sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat I kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada Tergugat I untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yang disalurkan kepada Para debitur termasuk Penggugat.
- Perlu Tergugat I sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat I sesuai perjanjian kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.
- Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila :
1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
 2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
 3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak



Dengan cedera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan pertama, atas dasar Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi).

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat I yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Penggugat, Tergugat I menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan:

"Apabila Debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut "

Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Tergugat terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada Penggugat yaitu :

- Surat Peringatan I No. B. 167-11/ KC/ AD K/ 10/ 2017 tanggal 02 Oktober 2017;
- Surat Peringatan II No. B. 661-11/ KC/ AD K/ 12/ 2017 tanggal 14 Desember 2017 ;
- Surat Peringatan III No. B. 24-11/ KC/ 02/ 2018 tanggal 7 Peburari 2018 .

Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat I secara tegas memberitahukan kepada Penggugat mengenai jumlah tunggakan kreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan ke saluran hukum (Parate Eksekusi).

6. Bahwa Meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat I, Penggugat tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit, oleh karenanya dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat melalui lelang eksekusi, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Medan (Tergugat II).
7. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Penggugat nomor 2 dan



3 dan 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui jumlah hutang Penggugat sebenarnya dan tidak diberitahu oleh Tergugat I.

Dalil tersebut diatas yang dibuat oleh penggugat dalam Gugatan nya adalah sangat mengada - ada dan terkesan sangat putus asa.

Dapat Tergugat I sampaikan bahwa hal tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat karena sebelum sampai pada proses penandatanganan perjanjian kredit antara Tergugat I dan Penggugat sebelumnya Tergugat I telah memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari dan diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Termasuk di dalam SPPK tersebut telah dijelaskan pula perihal kewajiban Penggugat jangka waktu besaran angsuran dan syarat-syarat lainnya.

Untuk selanjutnya Penggugat sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Penggugat bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK. Dengan kata lain Penggugat sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Peijanjian Kredit secara notariil.

Bahwa dengan demikian jelas Proses Penandatanganan Akta Kredit sebagai Dokumen Notariil yang ditandatangani oleh Penggugat dengan dibacakan oleh notaris dan ditandatangani di hadapan Notaris dan saksi-saksi, sehingga semakin jelas menunjukkan bahwa Penggugat hanya asal menggugat dengan mencari-cari alasan-alasan dan pembenaran yang tidak berdasar hukum dalam dalil-dalilnya dan hanya bertujuan untuk melepaskan diri Penggugat dari kewajiban hutangnya kepada Tergugat I.

sudah sangat jelas dan terang benderang seperti yang sudah Tergugat I jelaskan sebelumnya diatas, bahwa Tergugat I sudah berulang kali mengingatkan Penggugat untuk melaksanakan Kewajiban nya. Dan Tergugat I sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga (3) kali yang isi nya sangat jelas menyebutkan jumlah dan total kredit yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I.



Dengan demikian jelas bahwa Penggugat sangat MENGADA - ADA DAN MOHON DALIL PENGGUGAT TERSEBUT UNTUK DIKESAMPINGKAN / DIABAIKAN.

Bahwa Tergugat I *menolak dengan tegas dalil Penggugat romawi II angka 1 halaman 3 serta petitum angka 3 dan 4*, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui KPKNL Medan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig edaad*) yang bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan pasal 26 undang-undang hak tanggungan no 4 tahun 1996
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggungan UU No 4 tahun 1996
3. Bertentangan dengan pasal 1211 KUHPerdara
4. Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR
5. Bertentangan dengan yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984
6. Bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah :
 - a. UUD tahun 1945
 - b. Ketetapan M PR
 - c. Undang-undang/perpu
 - d. Peraturan pemerintah
 - e. Peraturan presiden
 - f. Peraturan daerah provinsi
 - g. Peraturan daerah

Sedangkan peraturan menteri keuangan RI (in casu) Nomor 93/PMK.06/2010 yo PMK No. 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan.

Dapat Tergugat I jelaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan Penggugat yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut.

Kehadiran Undang-Undang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga



hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi. Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 Undang Undang Hak Tanggungan)

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan :

"apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus terlebih dahulu meminta fiat dari Ketua Pengadilan.

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan.

Sehingga sudah sejalan dengan maksud Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 200 ayat 1 HIR namun peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 jo PM K Nomor 27 /pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama Hak Tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak Tanggungan bukan Pasal 26 UU Hak Tanggungan dan penjelasan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdara.

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Pelawan.

Halaman 17 dari 28Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TBT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul UU No 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atur secara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang)/Tergugat II.

Kewenangan Tergugat I juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 12/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Hotmawaty, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Serdang Bedagai, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Yunasril, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Serdang Bedagai, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 171/2008 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Ratna Emilia Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Serdang Bedagai yang mana dalam Pasal 2 menyatakan:

"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini"

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan :

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Tergugat) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian"

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf e UU Hak Tanggungan dimana kewenangan Tergugat untuk menjual objek Hak Tanggungan secara

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TBT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, maka penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Dalil Tergugat angka 2 halaman 6, dimana Penggugat menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi maupun lelang merujuk pada pasal 224HIR/258 RBG.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi:

- (1) *Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA "*
- (3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.*
- (4) *Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.*
- (5) *Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada peme-gang Hak Tanggungan.*

Selanjutnya sesuai dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang- Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 berbunyi:

" Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya\ jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku\ dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Regiement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Regiement tot Regeeing van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).

Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-tanda-bukti adalah Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah memounvai kekuatan hukum tetap.

Selain itu sertifikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti *arosse acte Hypotheek*, yang untuk eksekusi *Hypotheek* atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi *Hypotheek* yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan."

Dari penjelasan diatas, jelaslah setelah keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan yang tertulis kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", maka memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan *grosse akta hipotek* sesuai pasal 224 HIR/258 RBG sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan melalui Tergugat II.

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Tergugat angka 3 halaman

7, perihal Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 dianggap tidak relevan lagi kondisi saat ini. Apalagi dengan keluar nya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TBT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dan diperbaharui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan sangat tegas Petitum Penggugat Angka 1 dan 2 yang intinya Penggugat mendalilkan agar permohonan penggugat dikabulkan dan menyatakan penggugat beritikad baik adalah permohonan yang sangat Mengada - ada.

Perlu Tergugat sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat sesuai perjanjian kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila :

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Dari penjelasan tersebut diatas jelas bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat I yang menunggak.

12. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terkait proses lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat I melalui KPKNL Medan sudah sesuai ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam UUHT maupun peraturan lelang, oleh karenanya lelang eksekusi tersebut bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, "*terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.*"

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara A Quo



untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.**

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban gugatan Konpensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I konpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai berikut:

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;

4. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah memberikan kredit kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 04 Tanggal 26 Januari 2007 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 57 tanggal 22 Juni 2017. Besarnya fasilitas kredit yang diterima dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Fasilitas kredit modal kerja (KMK) Co Tetap sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Fasilitas Addendum Perjanjian Perpanjangan dan tambahan Kredit sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enampuluh juta rupiah);
 - c. Addendum Suplesi Kredit, yaitu tambahan kredit sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



Seluruh fasilitas pinjaman tersebut harus Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi lunasi (termasuk provisi, bunga-bunga tambahan dan biaya-biaya lainnya) pada tanggal 22 Juni 2018;

5. Bahwa namun ternyata Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melalaikan kewajibannya untuk menyelesaikan kewajibannya;
6. Bahwa erhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi telah memberikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat-surat berikut:
 - a. Surat Peringatan I No. B. 167-II/KC/ADK/10/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
 - b. Surat Peringatan II No. B. 661-11/ KC/ ADK/ 12/ 2017 tanggal 14 Desember 2017 ;
 - c. Surat Peringatan III No. B. 24-11/ KC/ 02/ 2018 tanggal 7 Peburari 2018 .
7. Bahwa namun demikian Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat rekonsensi sehingga sampai dengan per 01 Oktober 2018 kewajiban Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp 812.843.859,- (*Delapan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	Rp. 649.999.999,-
- Tunggakan Bunga	Rp. 119.467.370,-
- Penalty	Rp. 43.376.490.- +
- Jumlah	Rp. 812.843.859,-
8. Bahwa dengan tidak diselesaikannya kewajiban Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sesuai dengan Perjanjian Kredit, maka Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
9. Bahwa sangat beralasan bagi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yaitu membayar total kewajiban hutang per 01 Oktober 2018 sebesar Rp 812.843.859,- (*Delapan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) tersebut atas,

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN TBT



10. Bahwa selain dari itu dengan adanya gugatan Konpensasi yang diajukan Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat I Konpensasi yang telah dijaga selama ini, sehingga amat layak dan beralasan jika Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat I Konpensasi dalam Rekonpensasi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
11. Bahwa untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat dalam Konpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karena gugatan rekonpensasi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonpensasi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding dan atau kasasi;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat konpensasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat konpensasi untuk membayar semua biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 04 Tanggal 26 Januari 2007 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 57



tanggal 22 Juni 2017;

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 04 Tanggal 26 Januari 2007 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 57 tanggal 22 Juni 2017;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar tunggakan pokok fasilitas kredit per 01 Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 649.999.999,- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), serta membayar tunggakan bunga dan penalty sebesar Rp 162.843.860,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk mengganti ganti kerugian Immateril Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi yang telah dicemarkan nama baik yang telah dijaga selama ini oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dengan jumlah sebesar sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2018/PN TBT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I atas objek Hak Tanggungan yang merupakan milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati uraian yang disusun Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II yang dimintakan oleh Tergugat I sebagaimana termuat dalam Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya "Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum", sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat dalam menyusun gugatannya haruslah dengan jelas dan tegas menyebutkan perbuatan/peristiwa mana yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi dan mencederai hak Penggugat sedangkan dalam gugatannya Penggugat sendiri belum pasti apakah pelelangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat II atas permintaan Tergugat I belum dilakukan atau akan dilakukan atau sudah dilakukan, sehingga perihal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 Nopember 1970, kaidah hukumnya: "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima" apabila dikaitkan dengan perkara aquo yang mana Penggugat tidak dengan pasti menyebutkan peristiwa ataupun keadaan yang mana dimaksud oleh Penggugat telah mencederai hak Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur maka gugatan Penggugat layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2018/PN TBT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.206.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami, Wira Indra Bangsa, S.H., sebagai Hakim Ketua Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., dan Evalina Barbara Meliala, S.H..M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 16 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Diana Gultom, S.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H..M.Kn, Hendra Pramana Sakti, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H..M.Kn

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp5.000,00;
2. Redaksi	:	Rp6.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp660.000,00;
6. Pemberitahuan Putusan	:	Rp330.000,00;
Jumlah	:	Rp1.206.000,00;

(satu juta dua ratus enam ribu rupiah)